



PUTUSAN

NOMOR : 45/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALEM SIJABAT, S.H. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan PNS, Tempat tinggal : Jl. Marelan IV, Lingkungan 26, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. JOHANSEN SIMANIHURUK, S.H., M.H. ;
2. GUNTUR PERANGIN-ANGIN, S.H. ;
3. JEKSON HUTASOIT, S.H. ;
4. MARTUA HENRY SIALLAGAN, S.H. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ Jo. Simanihuruk & Rekan “, berkantor di Jl. Letda Sujono No. 18, Medan Tembung – 20223, Telp. (061) 7342480, E-mail : johansensimanihuruk @ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;



----- L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SAMOSIR: Berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MARULI SURYA TAMBUNAN, S.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan ;

2. REDHA AMANTA PULUNGAN, S.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan ;

3. MACEL CIO, S.H ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, beralamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
22/13-12.17./600//2021 tertanggal 14 Januari 2021,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

2. BUPATI KABUPATEN SAMOSIR : Berkedudukan di
Jln. Rianiate Km. 5,5 , Kecamatan Pangururan, Kabupaten
Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. Drs. MANGIHUT SINAGA, MM. ; Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
Samosir ;

2. LAMHOT NAINGGOLAN ,SH.,MH. ; Kepala Bagian
Hukum Setdakab. Samosir ;

3. PANATARAN LUMBANRAJA, SH. ; Kasubbag
Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab.
Samosir ;

4. ASBEN SINAGA, SH. ; Kasubbag Dokumentasi dan
Informasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir ;

5. EXAUDI SILALAH , SH. ; Kasubbag Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir ;

Masing – masing berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Raya Rianiate Km. 5,5, Pangururan,
Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/05/HK/2020 tertanggal 15



Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :

45/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 19 Februari 2021, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
19 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk
membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2020 ;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 45/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal
29 Maret 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin tanggal 29
Maret 2021 ;

5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 53/G/2020/PTUN-
MDN dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan
dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa);

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 13.047.000,- (tiga belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 07 Desember 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 7 Desember 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 7 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 15 Desember 2020, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2020 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2018, seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dari Register Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, tanggal 22 Pebruari 2017, Surat Ukur Nomor : 20/Lumban Suhi-suhi Toruan/2016, tanggal 21 Desember 2018, seluas 1.353 M2, atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 25 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Tanda Terima Kontra Memori

Halaman 7 Putusan No. 45/B/2021/PTTUN-MDN



Banding tanggal 25 Januari 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 28 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2020 ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 53/G/2020/PTUN-MDN, tertanggal 3 Februari 2021 :

Halaman 8 Putusan No. 45/B/2021/PTTUN-MDN



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 26 November 2020 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 15 Desember 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 7 Desember 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, a quo yang terdiri dari Berita Acara



Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2020, Memori Banding Penggugat, Kontra Memori Banding Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo ;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara Medan Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2020
yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding
pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan
Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk
membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk
Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di
bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah
diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa
Tata Usaha Negara ini ;



----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 53/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2020, yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin, tanggal 29 Maret 2021** oleh kami **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HJ. RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H., KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.,

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HJ. RISMA NELLY, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Halaman **13** Putusan No. 45/B/2021/PTTUN-MDN



1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 Putusan No. 45/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 Putusan No. 45/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16